



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 278/O/2016**

TENTANG

**PENYATUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S3)
DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S3) MENJADI PROGRAM STUDI
ILMU PENDIDIKAN BAHASA (S3) PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akreditasi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, maka perlu menyatukan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S3) dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S3) menjadi Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penyatuan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S3) dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S3) menjadi Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa (S3) Pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Nomor 3973/UN37.2/DT/2016 tanggal 28 Maret 2016 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S3) dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S3) menjadi Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa (S3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyatukan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S3) dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S3) menjadi Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa (S3) Pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa (S3) Pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 April 2016



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**FATHUR ROKHMAN
NIP196612101991031003**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Dirjen Anggaran Kemenkeu di Jakarta
3. Wakil Rektor di lingkungan Unnes
4. Dekan di lingkungan Unnes
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
6. Direktur Program Pascasarjana Unnes
7. Kepala Biro di lingkungan Unnes
8. Kepala UPT di lingkungan Unnes
9. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes